# PERJANJIANKERJASAMA (PKS) KEMITRAAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH ANTARA

## PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA DAN

### KELOMPOK TANI SUMBER BERKAH

Nomor: 003/PKS/DW-WSB/IX/2019

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengembangan Bawang Putih ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dibuat pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (19-09-2019) oleh dan antara:

1. TUKINO : Selaku Direktur PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA yang beralamat di Jl. Alaydrus

No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA, selanjutnya

disebut PIHAK PERTAMA.

2. SUPANTO : Selaku Ketua Kelompok Tani SUMBER BERKAH, yang berkedudukan di Desa

Reco Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas Kelompok Tani SUMBER BERKAH,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAsecara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- 1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih..

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

#### PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.

6/W

d

### PASAL 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. **PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
- 2. PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 30%(tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70%(tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dihitung dari jumlah hasil panen setelah selesai panen.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
- 7. **PIHAK KEDUA** bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 8. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**

## PASAL 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- 1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada **PIHAK KEDUA** kurang-lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- 3. PIHAK PERTAMA memberikan saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar lahan. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

#### 1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan tidak terbatas kepada bukti-bukti surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima porsi bagi hasil sebesar 30%(tiga puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen.

9/11

#### 2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, kurang lebih sebanyak 500 ( lima ratus ) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,-** (**lima belas juta rupiah**) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Penerimaan bantuan dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama berupa sarana produksi senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan setelah penanda tanganan kontrak, tahap kedua berupa sarana produksi senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tanam 100 % dan diferifikasi awal oleh PPL / Dinas pertanian.
- d. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

#### 3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, kurang lebih 500 ( lima ratus ) kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,-** (**lima belas juta rupiah**) per hektar dari **PIHAK PERTAMA** yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih hari setelah selesai panen,

#### 4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Kecamatan Kretek Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dengan luas 1,64 (satu koma enam puluh empat ) hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pasca panen sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh **PIHAK KEDUA**

#### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani nya Perjanjian ini dalam musim tanam Bawang Putih tahun 2019/2020 di Kabupaten Wonosobo. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

### PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

0/1

#### PASAL 8 FORCE MAJEUR

- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi force majeur.
- 2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeur*) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Apabila terjadi force majeur, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan force majeur tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya force majeur tersebut untuk diketahui.
- 4. Dalam hal terjadi *force majeur*, maka kewajiban **PARA PIHAK** akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPerjanjian ini.

#### PASAL 9 LAIN-LAIN

- Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

#### PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

#### PIHAK PERTAMA PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA



PIHAK KEDUA KELOMPOK TANI SUMBER BERKAH



MENGETAHUI Plt. Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab<u>upa</u>ten Wonosobo

> Ir. Abdul Munir, M. Si HP 49591224 198510 1 001

# PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

DENGAN KELOMPOK TANI SUMBER BERKAH BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPATEN WONOSOBO , YANG DIKELUARKAN OLEH DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN WONOSOBO JAWA TENGAH

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.) 10.000.000 2.795.000 370.000 700.000 275.000
1	Pupuk Kandang	10.000 kg	1.000	
2	Pupuk NPK	350 Kg	8.500	
3	Pupuk KCl	100 kg	3.700	
4	Pupuk ZA	200 Kg	3.500	
5	Fungisida	2 liter	137.500	
6	Insektisida	4 Liter	90.000	360.000
7	Dolomit	400 kg	800	320,000
		15.000.000		

### Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua

- 1. Biaya Tenaga Kerja:
  - a. Pengolahan tanah
  - b. Pembuatan bedengan
  - c. Pemupukan
  - d. Pemeliharaan
  - e. Panen

#### 2. Biaya Pasca Panen:

- a. Sortasi
- b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik

WW

#### DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN PENANAMAN BAWANG PUTIH PERIODE 2019 - 2020

NAMA KELOMPOK TANI

: SUMBER BERKAH

KETUA

: SUPANTO

DESA

: RECO

KECAMATAN

: KERTEK

KABUPATEN

: WONOSOBO

PROPINSI

: JAWA TENGAH

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	LUAS  LAHAN (M²)	TITIK KOORDINAT
2	ALEX SANTOSO	L	3307080709720005	002	002	1.580,00	-7°20'43", 110°1'30"
3	MUGIYONO MISTAR	L	3307080805690002	005	004	2.020,00	-7°20'80", 110°1'33"
4	YULIYONO	L	3307080109910004	009	004	1.491,00	-7°19'50", 110°0'49"
5	WIBOWO	L	3307083112630083	008	004	850,00	-7°20'6", 110°0'47"
6	SYAFRUDIN	L	3307081507750005	008	004	680,00	-7°20'6", 110°0'48"
7	NARSONO SARWAN	L	3307082412540001	001	004	1.710,00	-7°20'6", 110°0'56"
						1.848,00	-7°19'55", 110°0'55"
8	ROHMADI	L	3307081106800002	008	004	1.348,00	-7°20'17", 110°1'0"
9	MUHAMAD TOHIT	L	3307080109790005	007	004	893,00	-7°20'28", 110°0'58"
10	BAROKAH	L	3307080107800032	007	004	1.914,00	-7°20'34", 110°1'5"
11	MISDIYONO	L	3307080109730002	005	004	1.235,00	-7°20'9", 110°0'53"
		16.405,00					

Wonosobo, 10 Semptember 2019

Mengetahui,

PT DAWEI LESTARI NUSANTARA

Wahyu aji sumedi S.E.

Ketua Kel. Tani Sumber Berkah



Koordinator BPP Kec. Kreyek

BPP KERTO MA

NIP. 19620518 199203 1 910